PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW **DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec. Lolak KP. 95761

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: \$4 /D.14/DISDIK/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 14 DUMOGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- b. Bahwa sekolah agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya serta menyelenggarakan memajukan turut mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
- 2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Mentapkan

Jenis Pendidikan : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Pertama

: Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jenis Program

Nama Sekolah : SMP Negeri 14 Dumoga

NPSN : 69979588

NSS

Alamat Sekolah : Desa Tapadaka Utara

Kecamatan Dumoga Tenggara Kab. Bolaang

Mongondow

Kedua

Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Ketiga

Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku

Keempat

Izin Operasional ini berlaku selama 5 Tahun, sampai dengan 09

Juni 2030.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan sebagaimana mestinya ketentuan akan diadakan perubahan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal, 02 Juni 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB BOLAANG MONGONDOW

Hj. FARIDA MOODUTO, S.Pd.MM NIP: 19660407 198802 2 005

Tembusan Yth:

- 1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
- 3. Kepala Bidang Dikdas Kab. Bolaang Mongondow di Lolak
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
- 5. Arsip.